



PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

1. **Penggugat 1**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 6 Januari 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan - , bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Penggugat I** ;
2. **PENGUGAT 2**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 15 Juli 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan - , bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Penggugat II** ;
3. **PENGUGAT 3**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 17 Pebruari 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan - , bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Penggugat III** ;
4. **PENGUGAT 4**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 17 Mei 1972, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan - , pekerjaan - , bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Penggugat IV** ;
5. **PENGUGAT 5**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 17 Pebruari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan - , pekerjaan - , bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Penggugat V** ;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V disebut “ para Penggugat “ ;

Dalam hal ini para Penggugat telah memberi kuasa kepada **Suherman, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ **Suherman, SH & Rekan** “, yang beralamat di Jl. Raya Nyalaran RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor:
582/S.kuasa/6/2023 tanggal 7 Juni 2023;

Lawan

1. **TERGUGAT 1**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 30 Juni 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan - , bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Tergugat I** ;
2. **TERGUGAT 2**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 17 Mei 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan - , bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Tergugat II** ;
3. **TERGUGAT 3**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 23 November 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan - , bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Tergugat III** ;
4. **TERGUGAT 4**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 20 Juni 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan - , bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Tergugat IV** ;
5. **TERGUGAT 5**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 16 Agustus 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan - , bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Tergugat V** ;
6. **TERGUGAT 6**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 20 Juli 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan - , bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Tergugat VI** ;
7. **TERGUGAT 7**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 17 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan - , bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Tergugat VII** ;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, disebut “ para Tergugat “ ;

Dalam hal ini para Tergugat telah memberi kuasa kepada **Khoirus Shodiqin, S.Sy. dan kawan**, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ **KHOIRUS, AGUS AND PARTNERS** “, berkantor di Dusun Tengah, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor:

634/S.kuasa/6/2023 tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan melalui **Aplikasi E-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 7 Juni 2023, dengan perubahan olehnya di persidangan tanggal 11 Juli 2023 pada pokoknya mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Ahli Waris terhadap para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 05 April 2023 para Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah membuat permohonan Penetapan Ahli Waris dan atau kewarisan di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan dengan register Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk.
2. Bahwa dalam persidangan yang berlangsung sampai dibacakan putusan oleh Majelis Hakim yang mengadilinya, Pemohon dalam hal ini menyatakan bahwa **Pewaris** yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 1979 telah menikah dengan **Suami Pewaris** yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1971.
3. Bahwa dalam perjalanannya **Pewaris** yang telah telah menikah dengan **Suami Pewaris** memiliki anak dan cucu yang kesemuanya disebutkan secara jelas dalam surat gugatan itu.
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris **Pewaris** meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dimana perlu pengurusan surat-surat untuk penerbitan sertifikat hak milik. Dan untuk pengurusan surat surat tersebut haruslah dipenuhi sebageian syarat-syaratnya yang antara lain harus ada penetapan pengadilan agama.
5. Bahwa permohonan para Pemohon dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Jafar M Naser, S.HI., M.H. dengan hakim anggota Dra. Hj. Farhanah., M.H. dan

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail,S.Ag., M.H.I. dengan menghasilkan putusan penetapan no 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk.

6. Bahwa dari 65 alat bukti tertulis yang disampaikan di depan Majelis Hakim perlu pencermatan sebagai benar dan sesuai dengan aslinya sebab ada dugaan rekayasa alat bukti diantaranya foto copy surat nikah nomor 921/54/XI/1979 antara **Suami Tergugat 1** dengan **Tergugat 1** tanggal 29 Oktober 1979.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Nomor B-351/Kua.13.22.12/PW.01/4/2023 yang menerangkan bahwa Akta Nikah nomor register 921/54/XI/1979 tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu.
8. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh **Penggugat 4** dan **Penggugat 5** (Penggugat) tertanggal 24 Maret 2023, para Penggugat dalam hal ini tidak pernah merasa membuat atau menanda tangani pernyataan tersebut.
9. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh **Penggugat 5** (Penggugat) di depan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2** dan yang mengetahui Kepala Desa Sumedangan dan telah warmeking oleh notaris No. 253/W/2022, Penggugat dalam hal ini tidak pernah membuat atau menandatangani dan merasa menghadap atau meminta menghadap siapapun kepada notaris.
10. Bahwa Surat Keterangan Nomor 471/009/432.502.18/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sumedangan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan para Penggugat tidak pernah tahu dan meminta surat yang dimaksud.
11. Bahwa Surat Keterangan Nomor 471/007/432.502.18/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sumedangan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan tertanggal 24 Maret 2023 para Penggugat tidak pernah dan atau tidak tahu perihal surat yang dimaksud.
12. Bahwa Surat Keterangan Nomor 471/008/432.502.18/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sumedangan Kec. Pademawu Kab.

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan para Penggugat tidak pernah dan atau tidak tahu perihal surat yang dimaksud;

13. Bahwa saksi atas nama **Nama Saksi**, umur 74 tahun beralamat di **Kabupaten Pamekasan** yang memberikan keterangan dibawah sumpah tidak mengetahui dan tidak kenal dengan **Pewaris** dan **Suami Pewaris**.
14. Bahwa saksi atas nama **Nama Saksi**, umur 74 tahun beralamat di **Kabupaten Pamekasan**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah tidak mengetahui dan tidak kenal dengan **Pewaris** dan **Suami Pewaris**.
15. Bahwa kedua saksi tersebut adalah saksi yang sengaja dibuat dan atau dihadirkan tanpa sepengetahuan para Pemohon dan persetujuan para Penggugat serta para saksi tersebut dihadirkan oleh pembeli/calon pembeli tanah yang dimohonkan penetapan waris tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon sudilah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan Cq Yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat
2. Membatalkan Ahli waris dari **Suami Tergugat 1** dan **Tergugat 1** pada perkara **Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk** sebagai berikut:

2.1. Tergugat 1

2.2. Tergugat 2

2.3. Tergugat 3

2.4. Tergugat 4

2.5. Tergugat 5

2.6. Tergugat 6

2.7. Tergugat 7

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi oleh para Kuasa

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya damai tersebut, Majelis Hakim juga telah mempertanyakan kepada para Penggugat tentang para pihak dalam Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk yang dimohonkan pembatalan oleh para Penggugat, dimana ada sebagian para pihak Pemohon dalam Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk tersebut tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara Permohonan Pembatalan Penetapan Ahli Waris ini, namun para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan Mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu **Mashuri, S.Ag., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 11 Juli 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Bahwa kemudian Ketua Majelis membuat persetujuan secara tertulis tentang jadwal persidangan **elektronik (Court Calender)** dalam acara atau agenda sidang pembacaan gugatan, jawaban, replik, dan duplik, persetujuan mana disepakati oleh para pihak, lalu Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan **elektronik (Court Calender)** tersebut;

Bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa para Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan para Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan para Penggugat tersebut, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat, namun para Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 11 Juli 2023, perubahan mana hanya terkait umur para Penggugat dan umur para Tergugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 17 Juli 2023 yang telah diunggah melalui

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi **E-Court** dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa di dalam surat jawabannya tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara (dalam konpensi) sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas eksepsi dan jawaban dalam konpensi para Tergugat tersebut, para Penggugat telah menyampaikan jawaban dalam eksepsi dan replik dalam konpensi tertanggal 24 Juli 2023 yang telah diunggah melalui Aplikasi **E-Court** dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban dalam eksepsi dan replik dalam konpensi para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan replik dalam eksepsi dan duplik dalam konpensi tertanggal 1 Agustus yang telah diunggah melalui Aplikasi **E-Court** dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis tanggal 1 Agustus 2023, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik dalam eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat telah menyampaikan duplik dalam eksepsi pada persidangan tanggal 8 Agustus

2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Mashuri, S.Ag., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juli 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut diatas, para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang terdiri atas jawaban dalam pokok perkara dan juga mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan para Penggugat banyak kesalahan dalam penyebutan alamat atau tempat kediaman hukum para Tergugat;
2. Bahwa para Penggugat yang semula Para Pemohon bersama-sama dengan Para Tergugat yang juga semula Para Pemohon, ada pihak yang tidak dimasukkan sebagai Penggugat, Tergugat dan atau Turut Tergugat, hal itu patut kiranya gugatan para Penggugat dinyatakan kurang pihak dan ditolak untuk seluruhnya;
3. Bahwa selain pihak para Penggugat atau Tergugat yang berhubungan langsung dengan pembatalan penetapan ahli waris, seharusnya para Penggugat juga mengikutsertakan pemerintah desa (Kepala Desa) sebagai turut Tergugat, sehingga gugatan para Penggugat patut untuk dinyatakan kurang pihak dan patut untuk ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa selain Kepala Desa, pihak Notaris seharusnya masuk dalam Turut Tergugat, untuk itu mohon gugatan para Penggugat untuk ditolak untuk seluruhnya;
5. Bahwa selain Notaris juga sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pademawu dijadikan Turut Tergugat mengingat para Penggugat mempermasalahkan keaslian Akta Nikah orang tua para Tergugat;
6. Bahwa para Tergugat juga merasa terkejut dan heran adanya gugatan a quo, mengingat sejak awal yang memiliki kepentingan atas permohonan

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 8 dari 16



tersebut adalah para Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi hari ini para Tergugat yang semula juga bagian dari para Penggugat (para Pemohon) sehingga menjadi aneh dan lucu, untuk itu para Tergugat berharap agar Majelis Hakim yang mulia menolak seluruh gugatan para Penggugat;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ada sebagian pihak dalam perkara Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa alasan para Penggugat tidak menjadikan atau mengikutkan seluruh pihak dalam perkara Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk sebagai pihak perkara dalam perkara ini dengan alasan karena berdasarkan Yurisprudensi Nomor 2/Yur/Pdt/2018 bahwa tuntutan tentang pengembalian hak waris dari pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan diajukan oleh semua pihak;

Hal-hal yang dibantah

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Tergugat angka 1 yang menyebut Penggugat banyak kesalahan dalam menyebut alamat tempat kediaman para Tergugat, sama halnya dengan menyalahkan putusan perkara Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk, dimana secara tidak langsung para Tergugat mengakui bahwa putusan sebelumnya terjadi kesalahan;
2. Bahwa eksepsi Tergugat angka 2 yang menyatakan adanya pihak-pihak yang tidak diikutkan sebagai Penggugat, Tergugat dan atau Turut Tergugat adalah hal yang mengada ada, karena berdasarkan Yurisprudensi Nomor 2/Yur/Pdt/2018 bahwa tuntutan tentang pengembalian hak waris dari pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan diajukan oleh semua pihak;

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa eksepsi Tergugat angka 3 yang menyebutkan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena pihak Penggugat tidak mengikutsertakan Kepala Desa sebagai Turut Tergugat adalah mengada ada dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tidak ada kewenangan Kepala Desa dalam membuat surat keterangan waris;
 - 3.2. Bahwa dalam semua pernyataan waris terdapat kalimat terakhir yang menyatakan bahwa “semua pihak yang mengesahkan surat pernyataan ini kami nyatakan bebas dari segala tuntutan hukum”;
4. Bahwa eksepsi Tergugat angka 3 bahwa gugatan para Penggugat sumir dengan alasan Notaris yang disebutkan dalam gugatan tidak disebutkan secara nyata dan jelas alamat kediaman hukumnya adalah tidak beralasan hukum dan mengada-ada karena menurut hukum alasan suatu Hukum Kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami baik mengenai posita atau petitumnya;
5. Bahwa eksepsi Tergugat angka 5 yang menyatakan bahwa KUA Kecamatan Pademawu sepatutnya dijadikan Turut Tergugat adalah mengada ada dengan alasan sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa berdasarkan Surat Nomor B-351/Kua.13.22.12.PW.01/4/2023 menerangkan bahwa register Kutipan Akta Nikah Nomor 921/54/XI/1979 yang dipakai dalam penetapan permohonan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk tidak ada dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu;
 - 5.2. Bahwa kedudukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu dalam perkara a quo sudah jelas dengan mengeluarkan surat keterangan tersebut diatas;
 - 5.3. Bahwa dengan demikian jelas adanya upaya para Tergugat untuk membohongi Majelis Hakim dalam perkara Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk;

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, bahwa pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat, terbukti bahwa ada sebagian pihak dalam perkara Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran Majelis Hakim terhadap Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk tanggal 5 April 2023 melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pamekasan, ternyata pihak para Pemohon dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk terdapat sebanyak 15 orang, yaitu **Penggugat 1** (Pemohon I), **Penggugat 2** (Pemohon II), **Penggugat 3** (Pemohon III), **Penggugat 4** (Pemohon IV), **Penggugat 5** (Pemohon V), **Pemohon 6** (Pemohon VI), **Pemohon 7** (Pemohon VII), **Pemohon 8** (Pemohon VIII), **Tergugat 1** (Pemohon IX), **Tergugat 2** (Pemohon X), **Tergugat 3** (Pemohon XI), **Pemohon 12** (Pemohon XII), **Tergugat 5** (Pemohon XIII), **Tergugat 6** (Pemohon XIV), **Tergugat 7** (Pemohon XV), dan yang ditetapkan sebagai ahli waris dari **Pewaris** dalam Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/ PA.Pmk tanggal 5 April 2023 adalah sebanyak 15 orang juga, yaitu **Pemohon 6** (Pemohon VI), **Pemohon 7** (Pemohon VII), **Pemohon 8** (Pemohon VIII), **Penggugat 1** (Pemohon I), **Penggugat 4** (Pemohon IV), **Penggugat 5** (Pemohon V), **Tergugat 1** (Pemohon IX), **Tergugat 2** (Pemohon X), **Tergugat 3** (Pemohon XI), **Pemohon 12** (Pemohon XII), **Tergugat 5** (Pemohon XIII), **Tergugat 6** (Pemohon XIV), **Tergugat 7** (Pemohon XV), **Penggugat 2** (Pemohon II); **Penggugat 3** (Pemohon III);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka ada 3 (tiga) orang pihak dalam perkara Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara Permohonan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk ini, yaitu: 1. **Pemohon 6** (Pemohon VI), 2. **Pemohon 7** (Pemohon VII), dan 3. **Pemohon 8** (Pemohon VIII);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut diatas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk terdapat sebanyak 15 orang, yaitu **Penggugat 1** (Pemohon I), **Penggugat 2** (Pemohon II), **Penggugat 3** (Pemohon III), **Penggugat 4** (Pemohon IV), **Penggugat 5** (Pemohon V), **Pemohon 6** (Pemohon VI), **Pemohon 7** (Pemohon VII), **Pemohon 8** (Pemohon VIII), **Tergugat 1** (Pemohon IX), **Tergugat 2** (Pemohon X), **Tergugat 3** (Pemohon XI), **Pemohon 12** (Pemohon XII), **Tergugat 5** (Pemohon XIII), **Tergugat 6** (Pemohon XIV), **Tergugat 7** (Pemohon XV);
- Para Pemohon tersebut telah ditetapkan sebagai ahli waris dari **Pewaris** dalam Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk tanggal 5 April 2023;
- Terdapat 3 (tiga) orang pihak dalam perkara Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara Permohonan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk ini, yaitu: 1. **Pemohon 6** (Pemohon VI), 2. **Pemohon 7** (Pemohon VII), dan 3. **Pemohon 8** (Pemohon VIII);

Pertimbangan Petitum Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dalil/alasan eksepsi Tergugat diatas, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi syarat formil, yaitu eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut berkenaan dengan eksepsi kurang pihak, maka eksepsi Tergugat tersebut harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut harus diputus oleh Majelis setelah mendengar jawaban atau tanggapan dari Penggugat;

Menimbang, atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengakui dalil eksepsi Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas;

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa dalam perkara Permohonan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk ini, dimana para Penggugat dalam perkara ini memohon Pembatalan atas Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 289/Pdt.P/ 2023/PA.Pmk tanggal 5 April 2023, ternyata terdapat 3 (tiga) orang pihak dalam perkara Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk tersebut, tidak diikuti sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu: 1. **Pemohon 6** (Pemohon VI), 2. **Pemohon 7** (Pemohon VII), dan 3. **Pemohon 8** (Pemohon VIII), seharusnya 3 (tiga) orang pihak tersebut bertindak sebagai Penggugat, atau Tergugat dan atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun alasan para Penggugat tidak menjadikan atau mengikutkan seluruh pihak dalam perkara Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Pmk sebagai pihak perkara dalam perkara ini dengan alasan karena berdasarkan Yurisprudensi Nomor 2/Yur/Pdt/2018 bahwa tuntutan tentang pengembalian hak waris dari pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan diajukan oleh semua pihak, maka menurut Majelis alasan tersebut tidak berdasar hukum karena Yurisprudensi tersebut adalah berkenaan dengan pengembalian hak waris dari pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, sedangkan perkara ini adalah perkara Permohonan Pembatalan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa semua ahli waris yang berhak wajib dimasukkan atau ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan kewarisan, sehingga oleh karena gugatan para Penggugat terbukti kurang pihak, maka eksepsi para Tergugat dinyatakan terbukti adanya dan dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga eksepsi para Tergugat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun perihal eksepsi kurang pihak lainnya, dimana menurut para Tergugat Kepala Desa yang membuat Surat Keterangan

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris, dan Notaris yang disebutkan dalam gugatan, serta Kepala KUA Kecamatan Pademawu sepatutnya dijadikan Turut Tergugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun Kepala Desa yang membuat Surat Keterangan Waris, dan Notaris yang disebutkan dalam gugatan ini, serta Kepala KUA Kecamatan Pademawu yang terkait dengan terbitnya Akta Nikah Nomor 921/54/XI/1979, maka ketiga pihak tersebut menurut Majelis tidak perlu dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sebab ketiga pihak tersebut hanya terkait dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak Pemohon (sekarang para Penggugat dan para Tergugat) di persidangan, oleh karenanya dalil eksepsi para Tergugat tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat terkait kurang pihak berperkara (Exceptio Plurium Litis Consortium) telah dinyatakan dapat diterima, maka Majelis tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini, dan terkait pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat telah dinyatakan dapat diterima dan terkait pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan ini merupakan putusan akhir;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR. dan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi para Tergugat;

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Ismail, S.Ag., M.H.I. dan Robeth Amrullah Jurjani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan sela tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** dan dibantu oleh **Zainal Arifin, S.H.** sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat **secara elektronik**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

ttd

Robeth Amrullah Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zainal Arifin, S.H.

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 91.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 80.000,00
5. PNBP Kuasa : Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 16 dari 16